



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, perlu kiranya melakukan penyesuaian personil dan kedudukan dalam Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- b. Mempersiapkan dan memastikan pemenuhan dokumen serta implementasi atas komponen-komponen yang harus dibangun dalam unit kerja, yaitu komponen pegungkit (manajemen perubahan, penata tatalaksana, penata manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, peningkatan/penguatan kualitas pelayanan publik) dan komponen hasil (birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 5 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd

DORI KURNIADI

Zamri Eka Putra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG

Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Dori Kurniadi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung	Pengarah
2.	Bayu Agung Perdana	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung	Pengarah
3.	Juni Wandri	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung	Pengarah
4.	Ria Meilani	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung	Pengarah
5.	Susila Andica	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung	Pengarah
6.	Sonata	Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung	Ketua
Tim Manajemen Perubahan			
1.	Puput Sugiarti Putri Sy	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
2.	Istikharah	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Zamri Eka Putra	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
Tim Penguat Tata Laksana			
1.	Deky Syukma Indra	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
2.	Istikharah	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Zamri Eka Putra	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Yayat Iftiyatna	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Hasbi Sonta Dwi Putra	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Dian Purnama	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
Tim Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur			
1.	Istikharah	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Oktavianus	Pengola Data dan Informasi	Anggota
3.	Neti Payoka	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
Tim Penguat Akuntabilitas Kinerja			
1.	Deky Syukma Indra	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
2.	Lilis Suriani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Indri Zulmisefnides	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4.	Nurul Azizi	Tenaga Pendukung Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Rafda Afrilia	Tenaga Pendukung Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
Tim Penguatan Pengawasan			
1.	Zamri Eka Putra	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Yayat Iftiyatna	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Maharani Gusti Nirwana	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Puput Sugiarti Putri Sy	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Istikharah	Kepala Sub bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Zamri Eka Putra	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Amrizal	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Sahyodi Eka Putra	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Aliffah Rahmi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	J. Diana Sari Sitorus	Penyusun Materi Hukum dan	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
		Perundang-Undangan	
8.	M. Fadli Abdillah	Tenaga Pendukung Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Zamri Eka Putra